

**PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING)
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)**



Oleh:
GALIH SUNU WANUDYA LARAS
NIM: 17.C1.0128


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2021

**PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING)
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh:

GALIH SUNU WANUDYA LARAS

NIM: 17.C1.0128

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING)
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum

Disusun oleh:

GALIH SUNU WANUDYA LARAS

NIM: 17.C1.0128

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum

NPP: 058.1.1994.161

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (DARING) DI PENGADILAN
NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid.
Sus/2018/PN SLEMAN)

Diajukan oleh : Galih Sunu Wanudya Laras

NIM : 17.C1.0128

Tanggal disetujui : 21 September 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 1 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Penguji 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 3 : dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.Ked., S.H., M.H., C.L.A

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0128

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Galih Sunu Wanudya Laras, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0128, skripsi saya yang berjudul:

PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING) DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 September 2021




Galih Sunu Wanudya Laras

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Sunu Wanudya Laras
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING) DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 21 September 2021

Yang menyatakan,



Galih Sunu Wanudya Laras

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* (DARING) DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)**” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui alat bukti tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, (2) mengetahui proses pembuktian tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, (3) mengetahui hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online*.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, alat bukti tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* yaitu sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP yang meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada kasus yang diangkat tidak ada keterangan ahli, karena terdakwa mengakui bukti-bukti yang terkumpul dan mengakui perbuatannya. Keterangan saksi dalam kasus yang diangkat meliputi saksi korban, istri terdakwa, dan pemilik rumah joglo. Proses pembuktian dilakukan berdasarkan Pasal 184 KUHAP yaitu, pemeriksaan saksi korban, pemeriksaan saksi yang lain, pemeriksaan surat, petunjuk, dan pemeriksaan terdakwa. Hakim dan Jaksa pada proses pembuktian kasus yang diangkat tidak mengalami kesulitan, karena bukti-bukti yang terkumpul cukup jelas dan mendapat pengakuan dari terdakwa.

Saran Penulis pada prinsipnya masyarakat harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan transaksi jual beli *online*, dan saat melakukan transaksi jual beli *online* sebaiknya semua bukti-bukti disimpan, sehingga jika terjadi masalah dikemudian hari sudah memiliki bukti yang kuat.

Kata Kunci: Proses Pembuktian, Alat Bukti, Penipuan Transaksi Jual Beli *Online*.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ

Man Jadda Wajada

Artinya: "Barang siapa bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil".

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرْبِ وَصَلَ

Man Saara'alad Darbi Washala

Artinya: "Barang siapa berjalan pada jalannya, maka ia akan sampai (pada tujuannya)".

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Allah SWT;
2. Kedua Orangtua Penulis;
3. Saudara Perempuan Penulis;
4. Sahabat-sahabat Penulis;
5. Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Civitas Akademika Universitas Katolik Soegijapranata.

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (DARING) DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 462/Pid. Sus/2018/PN SLEMAN)”** ini dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Proses pembuktian merupakan tahap terpenting untuk mengetahui kebenaran terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana penipuan transaksi jual beli *online* dapat dikatakan sebagai tindak pidana baru di era digital karena sebelumnya transaksi jual beli dilakukan secara langsung dengan bertatap muka, sehingga Penulis ingin mengetahui proses pembuktian tindak pidana transaksi jual beli *online* beserta alat buktinya dan hambatan yang dialami oleh hakim dalam memutus kasus tersebut.

Penulis menyadari terdapat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga dibutuhkan berbagai bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

2. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Psi, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Donny Danardono, S.H., Mag.Hum, selaku Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis;
6. Seluruh Staff Pengajaran Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis dalam administrasi perkuliahan;
7. Bapak Dr. Cahyono, SH., MH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Ibu Rina Wisata, SH, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman yang berkenan menjadi narasumber bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini;
8. Keluarga Bapak Tarto yang sudah berkenan memberikan fasilitas tempat tinggal selama Penulis melakukan penelitian di Yogyakarta;
9. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, dan Adik yang selalu memberikan do'a serta dukungannya kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman-teman Penulis, Kristiana Yulia, Gischa Ayu, Rosabella Efrilolita, Nadila Saras, Abdul Khanan, Karin Niza, Siti Asiah, Ulfa Ainia, Nurul Luthfiyah, Nike Rukmaningsih yang selalu memberikan semangat dan nasihat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman kampus tercinta Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menemani Penulis selama perkuliahan;
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a, semangat, nasihat, serta inspirasi bagi Penulis;
13. Diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu berserah dan menggantungkan harap kepada Allah SWT untuk hasil yang terbaik.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan pengetahuan Penulis, sehingga diperlukan kritik dan saran dari pembaca untuk perkembangan karya ilmiah ini.

Semarang, 21 September 2021



Galih Sunu Wanudya Laras

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Metode Pendekatan	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	9
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	12
6. Metode Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pembuktian dan Alat Bukti	14
B. Tindak Pidana Penipuan.....	24

C. Transaksi Jual Beli <i>Online</i> (Daring)	34
D. Pengadilan Negeri Sleman	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Alat Bukti Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman.....	40
B. Proses Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli <i>Online</i> dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman.....	58
C. Hambatan yang Dialami oleh Hakim dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

